



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 141.1/Kep. 636 – DPMD/2023

T E N T A N G

PEMBERHENTIAN SEMENTARA SAUDARA GUSTIAWAN HERFIAN
DARI JABATAN KUWU TAMBELANG KECAMATAN KARANGSEMBUNG
KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa Saudara Gustiawan Herfian Kuwu Tambelang Kecamatan Karangsembung tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana Pasal 11 ayat (2) huruf e dan ayat (3) huruf d dan telah melanggar larangan sebagai kuwu sebagaimana Pasal 17 huruf k Peraturan Bupati Cirebon Nomor 155 Tahun 2020 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kuwu serta tidak melaksanakan tindak lanjut sanksi administratif, maka kepada yang bersangkutan perlu diberhentikan sementara dari jabatannya sebagai kuwu;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 155 Tahun 2020 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kuwu, bahwa kuwu diberhentikan sementara apabila tidak melaksanakan tindak lanjut sanksi administratif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Saudara Gustiawan Herfian dari Jabatan Kuwu Tambelang Kecamatan Karangsembung;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);
5. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 155 Tahun 2020 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kuwu (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 158);

Memperhatikan : 1. Surat Camat Karangsembung Nomor 140/60-Kec. tanggal 2 Maret 2023 perihal Teguran Lisan Tertulis;

2. Surat Camat Karangsembung Nomor 140/63-Kec. tanggal 6 Maret 2023 perihal Teguran Tertulis I;
3. Surat Camat Karangsembung Nomor 140/72-Kec. tanggal 14 Maret 2023 perihal Teguran Tertulis II;
4. Surat Camat Karangsembung Nomor 140/74-Kec. tanggal 24 Maret 2023 perihal Teguran Tertulis III;
5. Surat Camat Karangsembung Nomor 140/86-Kec. tanggal 6 April 2023 perihal Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis;
6. Surat Camat Karangsembung Nomor 141/91-Kec. tanggal 26 April 2023 perihal Laporan Situasi;
7. Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon Nomor 141/561/Adpemdes tanggal 20 Maret 2023 tentang Panggilan Dinas I;
8. Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon Nomor 141/672/Adpemdes tanggal 4 April 2023 tentang Panggilan Dinas II;
9. Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon Nomor 141/850/Adpemdes tanggal 3 Mei 2023 tentang Panggilan Dinas III;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU

: Memberhentikan Sementara Saudara Gustiawan Herfian dari jabatan Kuwu Tambelang Kecamatan Karangsembung Kabupaten Cirebon.

KEDUA

: Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023, dengan ketentuan Saudara Gustiawan Herfian wajib membuat pernyataan akan melaksanakan kewajiban sebagai kuwu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 21 Juni 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Karangsembung;
3. Yth. Ketua BPD Tambelang Kecamatan Karangsembung.



N O T A D I N A S

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Nomor : 141.1 / 1138 /AdPemdes
Tanggal : 7 Juni 2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penyampaian Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Pemberhentian Sementara Saudara Gustiawan Herfian dari Jabatan Kuwu Tambelang Kecamatan Karangsembung.

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa sehubungan dengan Saudara Gustiawan Herfian selaku Kuwu Tambelang Kecamatan Karangsembung tidak melaksanakan kewajiban sebagai kuwu, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa Saudara Gustiawan Herfian Kuwu Tambelang Kecamatan Karangsembung tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana Pasal 11 ayat (2) huruf e dan ayat (3) huruf d dan telah melanggar larangan sebagai kuwu sebagaimana Pasal 17 huruf k Peraturan Bupati Cirebon Nomor 155 Tahun 2020 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kuwu serta tidak melaksanakan tindak lanjut sanksi administratif, maka kepada yang bersangkutan perlu diberhentikan sementara dari jabatannya sebagai kuwu.
2. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 155 Tahun 2020 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kuwu, bahwa kuwu diberhentikan sementara apabila tidak melaksanakan tindak lanjut sanksi administratif.

Sehubungan hal tersebut apabila Bapak berkenan, dengan ini kami sampaikan Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Pemberhentian Sementara Saudara Gustiawan Herfian dari Jabatan Kuwu Tambelang Kecamatan Karangsembung, untuk kiranya dapat ditandatangani.

Demikian hal-hal yang dapat kami laporan, selanjutnya kami mohon petunjuk dan arahan Bapak lebih lanjut, atas perhatian dan perkenan Bapak kami sampaikan terima kasih.

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA KABUPATEN CIREBON**

NANAN ARDUL MANAN, S.STP.,M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19800703 199810 1 001

Tembusan :

Kepala Bagian Hukum Setda.